



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara kumulasi Pengesahan/Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Edi Bahari bin Bahari, tempat/tanggal lahir Bulukumba, 20 Mei 1990, umur 29 tahun, NIK. 6405022005900005, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan karyawan PT. NJL (Nunukan Jaya Lestari), tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu, Sei Bilal, RT.18, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Raja Intan binti Jumali, tempat/tanggal lahir Bulukumba, 15 Oktober 1990, umur 29 tahun, NIK. 6405025510900007, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Jalan Toddo Puli, RT.9, Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Jumali kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Asis yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eril Firman dan Andi Bahar dengan maskawin berupa cincin emas, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan wanita lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Pemohon di Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di Jalan Toddo Puli, RT.9, Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - a. Nursyafika binti Edi Bahari;
 - b. Abian Nandana bin Edi Bahari;
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Termohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering curiga kepada Pemohon ketika Pemohon sedang berada di luar rumah;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 16 Oktober 2015 disebabkan masalah yang sama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sepengetahuan Termohon;
10. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
12. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Termohon (Raja Intan binti Jumali) dengan Pemohon (Edi Bahari bin Bahari) yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Mei 2010 di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon (Raja Intan binti Jumali) terhadap Pemohon (Edi Bahari bin Bahari);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan relaas panggilan nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal 4 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) dengan relaas panggilan nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal 23 Januari 2020 dan 24 Februari 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Zuhriah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Zuhriah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);